

## **RISALAH RESMI**

- Tahun Sidang : 2014-2015
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke- : 4
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 26 Agustus 2014
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Lt.3  
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara :
  1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian;
  2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Panas Bumi;
  3. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) menjadi RUU DPR RI;
  4. Penetapan Susunan dan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI;
  5. Pengesahan Pembentukan Pansus Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.
- Ketua Rapat : **Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.**  
**(Wakil Ketua/Korinbang)**
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si.**  
**(Sekretaris Jenderal DPR RI)**
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**  
379 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
98 dari 148 orang Anggota;

2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**  
81 dari 106 orang Anggota;
3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**  
68 dari 94 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**  
41 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**  
30 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN**  
27 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
19 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA  
RAYA**  
20 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**  
12 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
  1. **TATANG SUTHARSA, S.H**  
(Plt. Deputi Bidang Persidangan dan  
KSAP)
  2. **Drs. HELMIZAR**  
(Kepala Biro Persidangan)
  3. **DIAN SETIONO, S.Sos.**  
(Lakhar Kepala Bagian Persidangan  
Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 26 AGUSTUS 2014**

---

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H.	417
3.	TEUKU IRWAN	418
4.	MUSLIM, S.H.	419
5.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
6.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEGANA, M.M.	421
7.	SRI NOVIDA, S.E.	422
8.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
9.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
10.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
11.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
12.	IMRAN MUHTAR	429
13.	H. DASRUL DJABAR	430
14.	DARIZAL BASIR	431
15.	Drs. DALIMI ABDULLAH, S.H.	433
16.	Ir. H. MULYADI	434
17.	MUHAMMAD NASIR	436
18.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos	438
19.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, Sp.Og. (K)	439
20.	H. PAIMAN	441
21.	Dr. DIAN A. SYAKHROZA	442
22.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
23.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
24.	Dr. Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
25.	USMAWARNIE PETER	446
26.	SUPARMAN	448
27.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
28.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
29.	Drs. EDDY SADELI, S.H.	455
30.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
31.	H. ZAENUDDIN	457
32.	Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M. Ag.	458
33.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
34.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
35.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
36.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
37.	Hj. YETTI HERYATI, S.H.	465
38.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
39.	EFI SUSILOWATI	468
40.	SRI HIDAYATI, S.P.	470
41.	Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H.	471

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
42.	INGGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	473
43.	MAX SOPACUA, S.E., M. Sc.	474
44.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
45.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
46.	SAAN MUSTOFA	480
47.	DHIANA ANWAR, S. H.	481
48.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
49.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
50.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.IP., M.M.	488
51.	H. NURUL IMAN MUSTOFA, M.A.	489
52.	SITI MUFATTAHAH, P.Si	490
53.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
54.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
55.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
56.	IGNATIUS MULYONO	495
57.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
58.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E.	498
59.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
60.	Dra. R.A. IDA RIYANTI	500
61.	FARDAN FAUZAN, B.A. M.Sc.	501
62.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
63.	AMBAR TJAHYONO	505
64.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A.	507
65.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
66.	MARCUS SILANNO, S.IP	509
67.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
68.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
69.	Hj. SITI ROMLAH	513
70.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.SI	515
71.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
72.	RUSMINIATI, S.H.	521
73.	IDA RIA S, S.E., M.M.	524
74.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
75.	Ir. NUKI SUTARNO	526
76.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.	528
77.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos, M.I. Kom	530
78.	DIDIK SALMIJARDI	532
79.	IMAN TJAHYA ABDULLAH	533
80.	Ir. H. ASFIHANI	534
81.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.	537
82.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
83.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
84.	DR. JEFIRSTON R. ROWU KORE, M.M.	542
85.	SONNY WAPLAU	544
86.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
87.	A. REZA ALI	546

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
88.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN.	547
89.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
90.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
91.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si.	550
92.	Drs. UMAR ARSAL	553
93.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si	555
94.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
95.	ETHA BULO	557
96.	DIAZ GWIJANGGE	558
97.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559
98.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 98 dari 148 orang Anggota

## **2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
3.	MEUTYA VIADA HAFID	177
4.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M. H.	178
5.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
6.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
7.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
8.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
9.	drg. Hj. RINI RAHMADHANI	185
10.	Hj. NURLIAH, S.H, M.H.	187
11.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
12.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
13.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
14.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., CFE,	193
15.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
16.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si	195
17.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H.	196
18.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
19.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
20.	SELINA GITA, S.E.	199
21.	Drs. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H.	201
22.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	202
23.	Drs. H. MOHAMAD ALY YAHYA	203
24.	Drs. H. HUMAEDI	204
25.	H. EBROWN LUBUK, S.H.	205
26.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
27.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D.	208
28.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.	209
29.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.	210

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
30.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
31.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.	214
32.	DR. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
33.	SUNARYO ADHIWARDYO, S.H., M.H.	216
34.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
35.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
36.	Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc. IP., M.Si.	219
37.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
38.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
39.	NUSRON WAHID	222
40.	H.M. BUSRO SUHUD	223
41.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	224
42.	Ir. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
43.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
44.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
45.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
46.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M. H.	231
47.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
48.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
49.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
50.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H. S.IP.	237
51.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
52.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
53.	HAYANI ISMAN	240
54.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
55.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
56.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
57.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.H.	244
58.	Ir. H. ZULFADHLI	246
59.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
60.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
61.	H. GUSTI ISKANDAR S.A., S.E.	250
62.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
63.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP.	252
64.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
65.	MUHAMMAD LUTFI	254
66.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
67.	Drs. SETYA NOVANTO	257
68.	Dr. CHARLES J. MESANG	258
69.	Hj. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
70.	EDISON BETAUBUN, S.H.M, M. H.	260
71.	Drs. H. ROEM KONO	261
72.	EMIL ABENG	262
73.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP, M.B.A.	264
74.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M. Kn	265
75.	H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc.	266

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
76.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
77.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
78.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
79.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S. Ked.	273
80.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
81.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 81 dari 106 orang Anggota.

### 3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc	321
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M.	324
6.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D.	325
7.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
8.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
9.	SUDIN	328
10.	Ir. ISMA YATUN	329
11.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
12.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA	332
13.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
14.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON, MIPol.	334
15.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
16.	ICHSAN SULISTIO	336
17.	IRVANSYAH, S.IP.	337
18.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
19.	Drs. H. BAMBANG SURYADI	340
20.	Dr. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
21.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
22.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
23.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP, M.H.	345
24.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
25.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
26.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
27.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
28.	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP.	351
29.	Drs. M. NURDIN, M.M.	352
30.	Ir. DARYATMO MARDIYANTO	355
31.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
32.	EVITA NURSANTY, M.Sc	357
33.	MANGARA M. SIAHAAN	359

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
34.	PUAN MAHARANI	360
35.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
36.	Ir. S U D J A D I	363
37.	INA AMMANIA	364
38.	RR. IDA RESMI NURANI	365
39.	Drs. UTUT ADIANTO	366
40.	ADISATRYA SURYO SULISTIO	368
41.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
42.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
43.	H. DJUWARTO	373
44.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si	374
45.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H.	378
46.	ARIF WIBOWO	380
47.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
48.	Dra. SRI RAHAYU	382
49.	<b>Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO. MM</b>	<b>384</b>
50.	ABIDIN FIKRI, S.H.	385
51.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A.	388
52.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
53.	Ir. H. MARSANTO, M.S.	390
54.	ZAINUN AHMADI	391
55.	M. H. SAID ABDULLAH	392
56.	Drs. I MADE URIP, M.Si.	394
57.	NYOMAN DHAMANTRA	395
58.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
59.	LASARUS, S.Sos., M.Si.	398
60.	Ir. DOLFIE OFP	399
61.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM.LAW	400
62.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
63.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
64.	HERMAN HERY	406
65.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
66.	OLLY DONDAKAMBAY, S.E.	410
67.	VANDA SARUNDAJANG	411
68.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 68 dari 94 orang Anggota.

#### 4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
3.	HERMANTO, S.E., M.M.	49
4.	REFRIZAL	50



<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
5.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A.	52
6.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
7.	KH. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
8.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
9.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
10.	H. AHMAD ZAINUDDIN, Lc.	58
11.	Dra. WIRIANINGSIH	61
12.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
13.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.	63
14.	INDRA, S.H.	64
15.	Ir. ARIF MINARDI	65
16.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi. T	66
17.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
18.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., A.K.	68
19.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
20.	H. TB. SOENMANDJAJA, S.D.	70
21.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
22.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	73
23.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos	74
24.	KH. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
25.	Ir. ADE BARKAH	76
26.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
27.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
28.	ROHMANI, S.Pd	83
29.	AGOES POERNOMO, S.IP.	84
30.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO.	85
31.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
32.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
33.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
34.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
35.	RAHMAN AMIN	91
36.	ABOE BAKAR, S.E.	92
37.	AUS HIDAYAT NUR	94
38.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
39.	ASMAN AMIN	96
40.	TAMSIL LINRUNG	97
41.	H. YAN HERIZAL, S.E.	99

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 41 dari 57 orang Anggota.

#### **5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. TASLIM, S.Si, S.H.	106
2.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
3.	HANNA GAYATRI, S.H.	108

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
4.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si.	109
5.	YANDRI SUSANTO	110
6.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum.	112
7.	H. A. BAKRI HM., S.E.	113
8.	PRIMUS YUSTISIO	116
9.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
10.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118
11.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
12.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
13.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E.	124
14.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M. Si	125
15.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si .	126
16.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
17.	Ir. SUNARTOYO	128
18.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.	131
19.	MUHAMMAD NAJIB	132
20.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
21.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
22.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
23.	H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, ST., M.M	138
24.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
25.	A. TAUFAN TIRO, ST	141
26.	AMRAN, S.E .	142
27.	Drs. ANDI KAHARUDDIN	143
28.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
29.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145
30.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 30 dari 46 orang Anggota.

#### **6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
2.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M. Mar.	284
3.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
4.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
5.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si.	288
6.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
7.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A.	293
8.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
9.	H. ACHMAD FARIAL	295
10.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
11.	K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
12.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
13.	Drs. H. HISYAM ALIE	301

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
14.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
15.	M. ROHAHURMUZIY, S.T., M.T.	304
16.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.	305
17.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
18.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
19.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
20.	H. USMAN JA'FAR	311
21.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si.	312
22.	H. SYAIFULLAH TAMLHA, S.Pi, M. Si.	313
23.	H.M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
24.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
25.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
26.	Dr. A.W. THALIB, M.Si.	317
27.	H. ACHMAD DENGAN. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 27 dari 38 orang Anggota.

#### **7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
2.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
3.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
4.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E.	153
5.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
6.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi .	155
7.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
8.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
9.	H. AGUS SULISTİYONO, S.E., M.T.	158
10.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
11.	JAZILUL FAWAID, S.Q.	160
12.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
13.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
14.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
15.	DRS. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY	170
16.	K.H. MUH. UN AIS ALI HISYAM	171
17.	H. HUSNI NURIN, M.H.	172
18.	MIRATI DEWANINGSIH T, S.T.	173
19.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 19 dari 28 orang Anggota.

**8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	H. AHMAD MUZANI	21
4.	GUNADI IBRAHIM	22
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	DAHLIA, S.H.	24
7.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
8.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
9.	Drs. H. MULYADI, M.M.A.	27
10.	Ir. NUROJI	28
11.	JAMAL MIRDAD	30
12.	ABDUL WACHID	31
13.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km.	32
14.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
15.	LUKMAN HAKIM	37
16.	Ir. SOEPRİYATNO	38
17.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
18.	DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.	40
19.	Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H.	41
20.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 20 dari 26 orang Anggota.

**9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H.A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
3.	Drs. H.A. MURADY DAMANSJAH	5
4.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
5.	ERIK SATRYA WARDHANA, S.E.	7
6.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si	9
7.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si	11
8.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
9.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
10.	H. A. RAHMAN HALID, M.M.	14
11.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
12.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 12 dari 17 orang Anggota.

**KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M./WAKIL KETUA DPR RI/KORINBANG):**

*Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang kami hormati Menteri Ristek, Menteri ESDM dan jajarannya,  
Para Anggota Dewan yang kami hormati.**

Telah hadir 284 dari seluruh unsur fraksi dan telah memenuhi kuorum maka dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* Sidang Paripurna kita buka dan kita nyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.50 WIB)**

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD. Untuk itu kami mohon hadirin untuk berdiri mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.

**(MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA)**

Silakan duduk kembali.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Sesuai dengan jadwal rapat-rapat DPR RI Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2014 hasil keputusan rapat Badan Musyawarah, agenda hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Panas Bumi.
3. Pendapat fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Radio Televinsi Republik Indonesia atau RTRI menjadi Rancangan Undang-undang DPR RI.
4. Penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran DPR RI
5. Pengesahan Pembentukan Pansus Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Sebelum kita memulai materi kita yang pertama, Pimpinan telah menerima surat DPD RI Nomor AM 310 dan seterusnya tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Penyampaian Keputusan DPD RI, sesuai dengan ketentuan maka akan kami teruskan kepada Badan Musyawarah.

Untuk selanjutnya kita akan masuk pada agenda yang pertama yaitu:

***Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.***

Untuk itu kami persilakan Pimpinan Pansus DPR RI Saudara Ferrari Romawi, MBA dipersilakan.

**F-PD (FERRARI ROMAWI, MBA):**

**LAPORAN KETUA PANITIA KHUSUS  
RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN  
KESESUAIAN  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
TANGGAL 26 AGUSTUS 2014**

---

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

**Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua.**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI,  
Yang terhormat Saudara Menteri Riset dan Teknologi beserta jajarannya,  
Yang terhormat Saudara Menteri Perdagangan atau yang mewakili,  
Yang terhormat Saudara Menteri Perindustrian atau yang mewakili,  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,  
Yang terhormat Saudara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili,  
Yang terhormat Saudara Kepala Badan Standardisasi Nasional beserta jajarannya,  
Hadirin yang kami hormati.**

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas konstitusional kita dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pertama-tama perkenankan saya atas nama Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian atau RUU SPK menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan RUU SPK.

**Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan Sidang Dewan yang kami hormati,**

Berdasarkan surat Presiden RI nomor R49/Pres/2013 tanggal 4 Oktober 2014 perihal Penyampaian Rancangan Undang-undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian kepada DPR RI dan sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 22 Oktober 2013 menugaskan kepada pansus untuk membahas bersama-sama dengan Pemerintah.

Pansus telah melaksanakan tugasnya sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 atau selama 2 kali masa sidang sesuai

dengan ketentuan peraturan tata tertib. Terhadap RUU tentang SPK yang merupakan RUU inisiatif pemerintah ini, DPR RI telah mengajukan 415 DIM dengan perincian 121 DIM kategori tetap, 294 DIM kategori perubahan atau perubahan redaksional dan rumusan baru. Pansus juga telah mengadakan pembahasan secara intensif bersama-sama dengan Pemerintah terhadap rancangan undang-undang ini antara lain dengan melakukan rapat kerja dengan Menteri Riset dan Teknologi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Rapat dengar pendapat umum juga telah dilaksanakan dengan pakar dan akademisi dengan pelaku usaha, asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat termasuk melakukan kunjungan kerja yaitu ke Provinsi Jawa Timur, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Kunjungan ke luar negeri yaitu ke Jepang dan Jerman.

### **Bapak Ibu yang kami hormati,**

Dapat kami laporkan bahwa selama pembahasan terjadi cukup banyak perubahan dan penyempurnaan maupun penambahan yang telah dilakukan oleh pansus bersama-sama Pemerintah yang dapat kami laporkan antara lain sebagai berikut.

1. RUU tentang SPK yang semula terdiri dari 9 bab setelah dilakukan pembahasan antara DPR bersama Pemerintah berkembang menjadi 11 bab dan jumlah pasal yang semula 64 menjadi 76 pasal.
2. Dalam RUU ini mendelegasikan 11 peraturan pemerintah, 2 peraturan presiden, 1 peraturan menteri dan 3 peraturan Kepala BSN.
3. Dalam konsideran mengingat terhadap penghapusan ayat (4) pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak hanya ayat (4) dari Pasal 33 yang menjadi dasar namun Pasal 33 secara keseluruhan.
4. Pengertian dari standardisasi harus diharmonisasikan dengan pengertian yang ada pada Undang-undang Perdagangan dan Undang-undang Perindustrian. Hal ini mengingat bahwa meskipun RUU SPK ini dibahas setelah Undang-undang Perdagangan dan Undang-undang Perindustrian disahkan namun RUU SPK ini akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan standardisasi yang juga diatur oleh kedua undang-undang tersebut.
5. Penyempurnaan substansi mengenai kebijakan nasional standardisasi. Hal ini dilakukan mengingat bahwa kebijakan nasional standardisasi inilah yang menjadi atau yang akan menjadi payung dari semua pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.
6. Memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam perencanaan perumusan SNI mengingat bahwa secara teknis pemerintah daerah lah yang lebih mengerti mengenai kebutuhan dan kondisi dari daerah tersebut sehingga diharapkan ketika ada pelibatan mereka dalam perencanaan perumusan SNI, rencana rumusan SNI yang dihasilkan akan lebih sempurna dan dapat diaplikasikan dengan baik.
7. Memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. Bentuk dukungan ini tidak hanya dalam pendampingan dan pelatihan namun juga dalam bantuan pembiayaan pengurusan serta

pemeliharaan sertifikasi. Biaya yang digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah ini akan berasal dari APBN.

8. Adanya bab baru tentang sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang mengatur tentang pengelolaan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh BSN. Hal ini dilakukan untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada semua pihak yang memerlukan informasi mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian.

### **Sidang Paripurna dan Hadirin yang berbahagia,**

Kami laporkan pula bahwa secara keseluruhan fraksi-fraksi dan pemerintah pada saat rapat kerja pansus dalam rangka pembicaraan tingkat I pengambilan keputusan terhadap RUU SPK dapat menyetujui untuk dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna pada hari ini.

Adapun pandangan dan persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU SPK ini dapat kami laporkan antara lain sebagai berikut:

- Fraksi Partai Demokrat menyatakan dengan menekankan bahwa pengaturan dalam RUU SPK ini sebagai bagian dari sistem hukum nasional sangat erat kaitannya dengan industri perdagangan dan investasi bagi dunia usaha selain itu juga akan sangat mendukung upaya Indonesia dalam pengembangan perdagangan luar negeri dan melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk luar negeri yang tidak berkualitas.
- Fraksi Partai Golkar antara lain menyampaikan bahwa dengan undang-undang ini mengharuskan adanya pembinaan terhadap usaha kecil dan mikro terhadap kegiatan standardisasi juga perlunya kerjasama BSN dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembiayaan sertifikasi bagi pengusaha kecil dan mikro dengan bersumber pada APBN.
- Fraksi PDI Perjuangan antara lain menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan telah mengikuti proses pembahasan dan memandang bahwa RUU SPK merupakan pedoman dan sekaligus landasan hukum dalam melakukan standardisasi dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Selain itu undang-undang ini akan mendorong kegiatan standardisasi yang tertib, bermanfaat dan berkeadilan serta mendorong tumbuh dan berkembangnya para pengusaha dengan berstandar nasional. Fraksi PDI Perjuangan juga memandang bahwa SPK ini, Undang-undang SPK ini akan memberikan landasan yang kuat bagi kita dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada berbagai forum internasional.
- Fraksi PKS antara lain menyampaikan bahwa masalah kelembagaan dalam RUU SPK menjadi penting untuk mendapatkan perhatian dan RUU diharapkan dapat memberikan bentuk kelembagaan yang efektif bagi Badan Standardisasi Nasional dalam mengawal proses standardisasi dan penilaian kesesuaian. Selain itu standardisasi adalah senjata bagi Indonesia dalam meningkatkan daya saing dan memiliki peran penting bagi Indonesia dalam menyambut Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015.
- Fraksi PAN menyampaikan harapannya penerapan SNI harus didukung oleh sarana dan pra sarana yang lengkap dan Fraksi PAN mendukung program nasional perumusan standard atau PNPS yang disusun dengan memperhatikan keyakinan beragama, budaya maupun kearifan lokal. Hal ini



- untuk menjamin SNI disusun dengan memperhatikan keberagaman agama di Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang ada.
- Fraksi PPP menyatakan bersyukur bahwa dalam RUU SPK terdapat pengaturan PNPS yang mempersyaratkan faktor keyakinan beragama. Dengan syarat ini diharapkan mampu memberikan kepastian adanya produk halal bagi yang menganutnya dan mewajibkan negara bertanggung jawab terhadap adanya kepastian terhadap produk halal.
  - Fraksi PKB antara lain menyampaikan bahwa ketentuan yang mengatur kelembagaan yang terkait yaitu BSN dan Komite Akreditasi Nasional atau KAN dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang solid di Indonesia dan adanya ketentuan mengenai sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dikelola oleh BSN mempresentasikan adanya *good governance* dalam bentuk keterbukaan dan transparansi yang dilakukan BSN kepada masyarakat.
  - Fraksi Partai Gerindra menyampaikan bahwa RUU SPK menjadi bagian yang sangat penting dalam memposisikan Indonesia sebagai anggota WTO dan juga mengharapkan dalam pelaksanaan atas RUU SPK ini agar senantiasa memperhatikan dan menitikberatkan kepada keberpihakan kepentingan masyarakat selaku *user* dan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan masyarakat.
  - Fraksi Partai Hanura berharap dengan diundangkannya RUU SPK ini dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membenahi persaingan dalam memasuki era *Asean economic community* yang akan dimulai tahun 2015.

### **Sidang Dewan yang kami hormati,**

RUU ini sangat penting mengingat Indonesia segera menghadapi pasar bebas Asean atau masyarakat ekonomi Asean atau *Asean Economic Community* Tahun 2015, pada saat itu produk asing akan dengan lebih mudah masuk ke Indonesia. Undang-undang ini diharapkan bisa menjadi semacam filter bagi serbuan produk asing tidak berkualitas ke Indonesia. Hal ini selain untuk melindungi konsumen di Indonesia juga untuk melindungi produk dalam negeri khususnya produk usaha mikro kecil dan menengah sehingga diharapkan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian akan terwujud koordinasi sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara efisien, efektif dan terorganisasikan dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk nasional serta peningkatan perekonomian nasional.

Pansus menyadari tentu masih ada beberapa kekurangan dalam penyelesaian tugas pembahasan rancangan undang-undang ini namun pansus sudah berupaya secara maksimal untuk membahas, menyempurnakan dan menghasilkan rancangan undang-undang yang terbaik bagi kepentingan nasional, bangsa dan negara.

Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada rapat paripurna DPR RI hari ini untuk memutuskan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ini untuk selanjutnya kiranya dapat menyetujui dan dapat segera diundangkan.

Sebelum kami mengakhiri laporan ini melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI, secara khusus kepada anggota Pansus RUU tentang SPK yang telah bekerja dan

membahas secara maksimal terhadap RUU SPK ini. Juga kepada Pemerintah dan jajarannya, rekan-rekan media massa juga kepada sekretariat pansus dan tenaga ahli yang tanpa mengenal lelah terus mendukung pelaksanaan tugas Pansus RUU SPK sampai hari ini.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

**Jakarta, 26 Agustus 2014**

**Ketua Pansus**

**Ferrari Romawi**

**A-462**

**KETUA RAPAT:**

Kepada Ketua Pansus Saudara Ferrari Romawi, M.B.A. yang telah menyampaikan laporannya.

**Sidang Paripurna yang kami hormati,**

Untuk selanjutnya Pimpinan ingin menanyakan kepada Sidang Paripurna yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang? Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat akhir Presiden Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Menteri Riset dan Teknologi. Untuk itu kami persilakan dengan hormat Profesor Gusti Muhammad Hatta untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden.

**MENTERI RISTEK (Prof. GUSTI MUH. HATTA):**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

**Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,**

**Saudara Menteri Perdagangan atau Yang Mewakili,**

**Saudara Menteri Perindustrian atau Yang Mewakili,**

**Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Yang Mewakili,**

**Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Yang Mewakili,**

**Saudara Kepala Badan Standardisasi Nasional, dan;**

**Bapak Ibu Undangan Yang Saya Muliakan.**

*Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

**Salam sejahtera bagi kita semua,**

Pada hari ini kami mewakili Pemerintah merasa sangat berbahagia dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka pembahasan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Sesuai dengan Surat Presiden nomor R49/Pres/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Presiden Republik Indonesia dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Sebagaimana telah dilaporkan diawal, pembahasan Rancangan Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bahwa standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan suatu keniscayaan namun demikian pengaturan standardisasi dan penilaian kesesuaian di tingkat nasional belum didukung oleh payung hukum yang kuat bahkan Peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional belum memadai untuk mengatur kegiatan penilaian kesesuaian.

Disisi lain berbagai pengaturan baru yang berkaitan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian semakin tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Kondisi ini mengakibatkan peran standard penilaian kesesuaian yang seyogyanya melindungi konsumen proteksi produk dalam negeri dan meningkatkan daya saing belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di tataran global adalah suatu fakta bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota G-20 dan satu-satunya negara diantara 6 negara Asean terbesar yang belum mempunyai undang-undang yang mengatur standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Kondisi ini mengakibatkan kelemahan didalam melakukan negosiasi dan harmonisasi untuk mendapatkan saling pengakuan antar negara dan atau pengakuan ditataran regional dan internasional.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.**

Menghadapi pasar bebas Asean tahun 2015 peran standard dan penilaian kesesuaian merupakan pra syarat utama untuk melakukan harmonisasi. Demikian juga untuk mengantisipasi maraknya pasar-pasar global seperti APEC dan *regional cooperation for economic partnership* seperti *Asean-Cina*, *Asean-Korea*, *Asean-Jepang* dan lain-lain, diperlukan penguatan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Dalam praktek negosiasi dan harmonisasi di komite *technical barriers to trade* WTO, peran standar dan penilaian kesesuaian menjadi rujukan utama

dengan beberapa contoh keunikan suatu negara atau *national differences* dapat diterima di WTO. *National differences* dapat digali dari keunikan geografis, iklim, budaya, kearifan lokal, keyakinan beragama dan lain-lain.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sangat diperlukan sebagai payung hukum bagi pemerintah dalam upaya membina dan memfasilitasi pelaku usaha khususnya usaha kecil menengah. Melalui pengaturan undang-undang ini akan melindungi kesehatan, keselamatan dan keamanan masyarakat serta meningkatkan mutu produk sehingga mempunyai daya saing yang kuat dan bisa memenangkan dalam persaingan di pasar global. Dalam hal ini ilmu pengetahuan dan teknologi juga berperan dalam meningkatkan kesiapan UKM untuk memenuhi standar dan keberterimaan di pasar. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan perkembangan standar dan penilaian kesesuaian dapat menjamin proses inovasi yang lebih baik.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Kami sangat menghargai dukungan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam penyelesaian RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta para pihak lain yang terkait baik dalam pembahasan di panitia kerja, tim perumus maupun tim sinkronisasi. Dukungan ini sangat penting dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia. Lahirnya Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian akan menjadi dasar yang strategis dalam upaya meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Pemerintah memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan anggota DPR RI yang telah bekerja keras memberikan perhatian secara khusus dan menyumbangkan pemikirannya dalam pembahasan undang-undang ini sehingga naskah akhir undang-undang ini menjadi jauh lebih sempurna. Secara khusus Pemerintah menyampaikan terima kasih juga kepada fraksi-fraksi di DPR RI yang tiada hentinya memberikan komitmen dalam penyusunan undang-undang ini.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Sebagai tindak lanjut implemtasi Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ini Pemerintah akan menyusun peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan turunannya yang secara spesifik mengatur fasilitasi UKM atau IKM. Peningkatan kompetensi SDM standardisasi, peningkatan pengembangan standard produk unggulan daerah, peningkatan implementasi standar dan penilaian kesesuaian yang terkait kearifan lokal dan keyakinan beragama sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang ini.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita bersama dalam memajukan bangsa Indonesia.

*Amin ya rabbal al amin,*

*Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih disampaikan kepada Profesor Gusti Muhammad Hatta Menteri Riset dan Teknologi yang telah menyampaikan pendapat akhir yang mewakili Presiden Republik Indonesia.

Untuk itu kami ingin menanyakan kepada saudara-saudara sekalian apakah Rancangan Undang-undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Tadi saya sudah menanyakan kepada Menteri Riset dan Teknologi beliau tidak perlu kita skors karena kalau kita skors beliau keluar mungkin nanti beliau akan kangen untuk duduk ditempat itu lagi jadi mungkin 25 menit kita bahas Rancangan Undang-undang Panas Bumi supaya duduk lebih lama ditempat tersebut.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Pimpinan dan juga sidang paripurna mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman pimpinan dan anggota pansus yang telah membahas, jajaran pemerintah Menteri Riset dan Teknologi serta jajaran pemerintah lainnya, sekretariat jenderal dan juga rekan-rekan media.

Kita akan masuk kepada agenda yang kedua yaitu:

***Pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Panas Bumi.***

Untuk itu kami persilakan ketua Pimpinan Pansus Panas Bumi Saudara Insinyur Nazarudin Kiemas, M.M. untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan.

**F-PDIP (Ir. NAZARUDIN KIEMAS, M.M.):**

**LAPORAN PIMPINAN PANSUS DPR RI  
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG UNDANG  
TENTANG PANAS BUMI  
Tanggal 26 Agustus 2014**

-----

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,  
Ohm Shanti Shanti Shanti.**

**Yang Terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  
 Yang terhormat Saudara Menteri Energi Sumber Daya Mineral,  
 Yang Terhormat Saudara Menteri Kehutanan,  
 Yang Terhormat Saudara Menteri Lingkungan Hidup,  
 Yang Terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM selaku wakili Pemerintah,  
 Yang Terhormat Para Wartawan Media Cetak dan Elektronik,  
 Serta Hadirin Yang Berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dengan agenda pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Panas Bumi.

Saat ini kebutuhan Indonesia akan energi (*energy demand*) terus meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan energi ini tidak diimbangi dengan sisi penyediaan energinya (*energy supply*), tingginya pertumbuhan energi tersebut semakin memperlebar kesenjangan antara sisi permintaan dan penyediaan energi yang berujung pada terjadinya krisis energi di beberapa wilayah.

Ironisnya kebutuhan energi tersebut masih sangat tergantung pada bahan bakar fosil yang persediaannya semakin menipis. Indonesia sebagai negara yang dilalui jalur sabuk gunung api aktif *ring of fire* mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku mempunyai sumber panas bumi yang sangat melimpah dan merupakan potensi panas bumi yang besar di dunia. Hingga saat ini telah diketahui 299 lokasi Panas Bumi yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan dengan total potensi sebesar 28.807 megawatt atau sekitar 40% dari potensi Panas Bumi dunia. Pemanfaatan energi Panas Bumi untuk listrik saat ini masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang ada, sampai dengan saat ini pengembangan energi Panas Bumi baru mencapai 1.341 megawatt atau sebesar 4,6% dari potensi yang ada di Panas Bumi yang potensinya besar dan tersebar di banyak tempat apabila dimanfaatkan akan :

1. Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui.
2. Mencegah efek gas rumah kaca karena merupakan energi yang ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar sehingga memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi wilayah setempat.
4. Mendukung ketahanan energi nasional.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian Panas Bumi merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan Panas Bumi melalui pengaturan dalam Rancangan Undang-undang ini menjadi sangat penting sebagai kerangka hukum baru menggantikan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pemanfaatan potensi sumber energi primer nasional yang terbarukan dan ramah lingkungan, RUU Panas Bumi sangat strategis sehubungan dengan semakin beratnya tantangan pengelolaan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Dengan disahkannya kebijakan energi nasional (KEN) menggantikan Perpres Nomor 45 Tahun 2006 dan sekaligus menguatkan mandat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, peran Panas Bumi sebagai sumber energi terbarukan harus berkontribusi secara signifikan untuk masa depan, hal ini karena bauran energi, energi mix menegaskan bahwa kontribusi energi terbarukan sekurang-kurangnya harus mencapai 23% pada tahun 2025.

Disisi lain trend penurunan produksi sumber energi fosil dalam dekade terakhir ini dan meningkatnya konsumsi energi yang mencapai 7 sampai 9% pertahun akan semakin menekan ketahanan energi nasional seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan demografis.

### **Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang kami hormati,**

Atas nama Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang tentang Panas Bumi DPR RI, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Pansus menyampaikan hal-hal yang perlu kami laporkan dalam Rapat Paripurna ini.

Rancangan Undang-undang tentang Panas Bumi, RUU Panas Bumi tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2013 berdasarkan keputusan DPR RI Nomor 04/DPRRI/II/2012/21013 tentang Program Legislasi Nasional pada nomor urut 65 yakni Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi sebagai RUU yang berasal dari Presiden dalam proses penyusunannya naskah akademik dan RUU Panas Bumi disiapkan oleh Pemerintah.

Presiden telah menyampaikan RUU tentang naskah akademik tersebut kepada DPR melalui Surat Presiden Nomor R38/Pres/08/2013 pada tanggal 13 Agustus 2013 dengan menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU Panas Bumi.

Berdasarkan surat dari Presiden tersebut melalui Rapat Paripurna DPR tanggal 17 September 2013 memutuskan membentuk Pansus mengenai RUU Panas Bumi sebagai Surat Keputusan DPR Nomor 05/DPRRI/II/2013/2014 untuk melakukan pembahasan bersama wakil dari Presiden yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehubungan dengan penugasan dan dari Rapat Paripurna DPR RI Pansus melakukan serangkaian kegiatan yang salah satunya melakukan kunjungan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait pokok-pokok materi yang diatur dalam RUU Panas Bumi. Pansus telah melakukan kunjungan kerja ke 6 (enam) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Lampung dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pembahasan RUU tentang Panas Bumi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 Pansus mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhati), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Ahli Teknis Perminyakan Indonesia (IATMI), Asosiasi

Panas Bumi Indonesia (API), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), *World Wildlife Fund* (WWF), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dalam rangka mencari masukan untuk penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Pada masa persidangan III tahun sidang 2013-2014, Pansus mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda pengantar musyawarah yang berisikan penjelasan pemerintah atas RUU tentang Panas Bumi dan pandangan DPR RI atas RUU tentang Panas Bumi.

### **Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta Undangan yang kami hormati,**

Selanjutnya pada masa persidangan IV tahun sidang 2013-2014 Pansus mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Panas Bumi sebanyak 330 DIM. Dan berdasarkan hasil Rapat Kerja tanggal 21 Mei 2014 telah menyetujui 109 DIM tetap, menyetujui 119 DIM yang bersifat substansi, menyetujui 4 DIM redaksional dan menyetujui 98 DIM penyelarasan rumusan dan akan dibahas dalam Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus) serta Tim Sinkronisasi (Timsin) yang menyetujui pembentukan Panja RUU tentang Panas Bumi.

Pembahasan DIMM RUU tentang Panas Bumi mulai intensif dibahas oleh Panja, Rapat Konsinyering Panja dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dan dilanjutkan Rapat Konsinyering Tim Perumus (Timus) sebanyak 2 (dua) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) sebanyak 1 kali.

Pansus melalui Panja, Timus dan Timsin telah merumuskan dan melakukan sinkronisasi pengaturan pasal per pasal dalam RUU tentang Panas Bumi termasuk rumusa penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasal, penyempurnaan tanda baca, perbaikan dan penyesuaian kata, kalimat sesuai dengan konsep baku bahasa Indonesia sehingga pengaturan dalam RUU ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada masa persidangan IV tahun sidang 2013-2014 tanggal 40 Juli 2014 Pansus menggelar Rapat Kerja bersama pemerintah dengan agenda pembicaraan Tingkat I atas RUU Panas Bumi dengan acara Laporan Panja ke Raker, pendapat mini Fraksi, penyampaian pendapat pemerintah dan penandatanganan naskah RUU tentang Panas Bumi yang terdiri atas 12 Bab dan 88 Pasal serta penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Raker juga menyetujui RUU tentang Panas Bumi dibawa dalam Rapat Paripurna guna pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan.

### **Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta undangan yang terhormat,**

Secara garis besar dapat kami sampaikan beberapa substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-undang tentang Panas Bumi sebagai berikut:

*Pertama,* Pemerintah penyelenggaraan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang bertujuan untuk keperluan penyediaan listrik, praktek empiris selama ini menunjukkan pengusaha Panas Bumi tergolong jenis usaha yang berbeda. Berbeda dengan pengusaha Migas,



selama ini pengusahaan Panas Bumi sangat beresiko dengan tingkat pengembalian modal yang lambat, karena tingginya biaya pengusahaan, rendahnya insentif dan masalah perijinan terutama dikawasan hutan. Dengan demikian pemerintah berkewajiban menciptakan iklim yang kondusif dalam pengusahaan Panas Bumi antara lain terkait dengan masalah penganggaran untuk eksplorasi, perijinan insentif dan penyediaan lahan. Melalui RUU Panas Bumi ini penguatan peran pemerintah untuk penyelenggaraan Panas Bumi menjadi sangat penting, dalam penyelenggaraan Panas Bumi pemerintah daerah memberi peran menyelenggarakan Panas Bumi untuk tujuan langsung dan peran dalam pemanfaatan tidak langsung berupa hak untuk melakukan survey pendahuluan, disamping itu pemerintah daerah berhak atas bonus produksi dalam pemanfaatan tidak langsung Panas Bumi. RUU Panas Bumi juga menugaskan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung menjadi prioritas utama dalam pengusahaan Panas Bumi.

*Kedua,* Perubahan rezim penyelenggaraan Panas Bumi dalam RUU Panas Bumi tidak lagi menjadi bagian dari rezim pertambangan sehingga pengusahaan Panas Bumi diharapkan tidak lagi bertentangan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan hanya dapat dilakukan di hutan produksi dan lindung. Pada kawasan konservasi pengusahaan Panas Bumi dilakukan melalui mekanisme ijin pemanfaatan jasa lingkungan. Pengusahaan Panas Bumi pada kawasan hutan harus menjalankan prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian kepentingan untuk menjaga hutan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi dan kultural masyarakat sekitar hutan sekaligus menjadikan sebagai sumber utama mitigasi perubahan iklim tetap dapat dipertahankan.

*Ketiga,* Penetapan harga Panas Bumi sesuai harga keekonomian, rendahnya insentif bagi pengembang Panas Bumi dalam bentuk harga jual uap dan listrik yang dihasilkan Panas Bumi selama ini menjadi salah satu persoalan lambatnya pengembangan Panas Bumi. Dengan demikian penetapan harga Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung sesuai dengan harga keekonomian diarahkan untuk meningkatkan investasi pengusahaan Panas Bumi.

*Keempat,* Penggunaan bidang-bidang tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat dan/atau kawasan hutan didalam wilayah kerja pemegang ijin pemanfaatan langsung atau pemegang ijin Panas Bumi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah diatas tanah negara atau pemegang hak atau ijin dibidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Kelima,* Semua data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan penyelenggaraan Panas Bumi merupakan milik negara yang pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh pemerintah dan setiap orang dilarang mengirim, menyerahkan dan/atau memindah-tangankan data dan informasi tanpa ijin pemerintah.

*Keenam,* Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung yang

dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota.

*Ketujuh,* Masyarakat dapat berperan serta dan memiliki hak dalam penyelenggaraan Panas Bumi.

*Kedelapan,* Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi perusahaan Panas Bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan undang-undang ini.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta Undangan yang terhormat,**

Perlu kami laporkan juga bahwa dalam RUU tentang Panas Bumi ini mengamatkan beberapa peraturan pemerintah sebagai berikut :

- a. Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung serta pengaturan harga energi Panas Bumi.
- b. Survey pendahuluan atau eksplorasi dan tata cara penugasan.
- c. Tata cara syarat penawaran prosedur penyiapan dokumen dan pelaksanaan lelang.
- d. Luas wilayah kerja.
- e. Tata cara penetapan harga.
- f. Ijin Panas Bumi.
- g. Tata cara pengenaan transaksi administratif.
- h. Kewajiban pemegang ijin Panas Bumi.
- i. Besaran dan tata cara pemberian bonus produksi.
- j. Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi.
- k. Pembinaan dan pengawasan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang terhormat,**

Untuk disetujuinya RUU tentang Panas Bumi menjadi Undang-undang diharapkan Undang-undang tentang Panas Bumi dapat menjadi landasan hukum yang kuat dari aspek legal formal sehingga akan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Panas Bumi ditanah air.

Selain itu Undang-undang diharapkan dapat mendorong investasi perusahaan Panas Bumi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional dan mengurai ketergantungan energi fosil serta menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah dalam proses pembahasan RUU tentang Panas Bumi diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya. Tidak lupa juga kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Anggota Pansus yang telah aktif berpartisipasi tanpa kenal lelah mengikuti proses pembahasan RUU tentang Panas Bumi dari awal hingga tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat Pansus RUU Panas Bumi Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memberikan dukungan

teknis, administratif maupun keahlian sehingga setiap tahap pembahasan RUU tentang Panas Bumi dapat berjalan dengan baik.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang terhormat,**

Demikian laporan Pansus RUU tentang Panas Bumi, selanjutnya kami serahkan hasil pembahasan RUU tentang Panas Bumi kepada Rapat Paripurna dpr DPR RI guna mendapatkan persetujuan pada Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan atas RUU tentang Panas Bumi untuk menjadi Undang-undang.

Terima kasih kepada Pimpinan Dewan, seluruh Pimpinan Fraksi dan Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna ini, semoga Undang-undang tentang Panas Bumi ini dapat mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Jakarta, 26 Agustus 2014.**

**Pimpinan Pansus  
RUU Panas Bumi.  
Ketua,**

**Ir. Nazarudin Kiemas A-324.**

**KETUA RAPAT :**

Saudara Insinyur Nazarudin Kiemas Ketua Pansus Panas Bumi yang telah menyampaikan laporannya.

Tadi ada interupsi, kami persilahkan, sebelum kita minta persetujuan.

**F-PD (GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.):**

Baik terima kasih pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Shalom,  
Om swastiastu.***

**Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,**

Terkait dengan rencana pengesahan Undang-undang tentang Panas Bumi, saya sudah baca secara sekilas ketentuan-ketentuan ini. Tampaknya ada beberapa catatan yang harus kami sampaikan di forum yang terhormat ini, khususnya bagaimana kewenangan-kewenangan pemerintah yang diatur dalam Pasal 7 maupun kewenangan pemerintah yang provinsi kemudian yang kabupaten kota Pasal 8 maupun pemerintah pusat yang ada di Pasal 6 ini. Juga memperhatikan soal kearifan tradisional adat budaya yang ada dimana lokasi Panas Bumi tersebut akan dikeluarkan ijinnya. Disini semua tidak ada, padahal yang namanya hutan dalam kultur hukum adat kita itu sangat erat dengan aktifitas adat di beberapa daerah di Indonesia. Apalagi ini sangat berat karena ketika ijin itu

sudah diberikan ada ketentuan pidana, baik Pasal 73 maupun Pasal 74, khususnya yang Pasal 74 dimana disini diatur *setiap orang dengan sengaja menghalangi atau merintangi perusahaan Panas Bumi dan lain sebagainya itu diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 70 miliar.*

Berangkat dari kasus yang ada di daerah pemilihan kami itu, rencana pembangunan pembangkit listrik Panas Bumi sudah lebih 20 tahun itu tidak bisa berjalan bukan karena masalah lingkungan, bukan masalah ijin, tetapi masalah tidak sesuai dengan kultur, adat budaya yang ada di daerah pemilihan kami. Ketika ini dikeluarkan ijin kemudian tidak cocok dengan adat istiadat di daerah kami misalnya, apakah kemudian mereka yang menentang ini akan dikenakan pidana seperti ini? Kenapa tidak di hulu kita dimulai bahwa mereka yang akan mengeluarkan ijin baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dia harus memperhatikan aspek adat istiadat ini juga, kebiasaan dan sebagainya, jangan hanya berorientasi pada ijin kepada pengusaha saja, tapi dari aspek yang lain kita ukur.

Demikian sehingga kami berharap sebelum undang-undang ini disahkan ada catatan khusus ataupun dimasukkan didalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7 maupun Pasal 8, sebelum pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota mengeluarkan ijin maka dia harus juga menerima masukan masyarakat juga menilai kearifan tradisional di daerah masing-masing. Saya kira itu menjadi hal point penting bagi kami, apabila ini tidak disetujui maka kami menggunakan catatan bahwa kami belum bisa menyetujui karena ini sangat prinsip bagi daerah pemilihan kami.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Tadi saya walaupun tidak lihat, suaranya kayak Pak Gede Pasek kalau nggak salah, tetapi ketika ditampilkan memang betul.

Jadi apa yang dipertanyakan oleh Pak Gede Pasek nanti akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah karena itu merupakan domain Peraturan pemerintah. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Gede Pasek merupakan *minderhead notes* (catatan) dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang mengenai Panas Bumi. Dan kebetulan yang akan menyampaikan mewakili pemerintah adalah Pak Jero Wacik, jadi nanti lebih spesifik akan diselesaikan oleh Beliau.

#### **Sidang Dewan yang kami hormati,**

Untuk itu kami ingin menanyakan kepada Saudara-Saudara sekalian dengan catatan Bapak Gede Pasek tadi apakah Rancangan Undang-undang Panas Bumi dapat kita setuju disahkan menjadi Undang-undang ?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Berikutnya kita akan mendengarkan pendapat akhir Presiden Republik Indonesia yang disampaikan oleh Insinyur Jero Wacik yang satu Dapil dengan Pak Gede Pasek.

Untuk itu kami persilakan Bapak Menteri ESDM, Bapak Insinyur Jero Wacik kami persilakan.

**MENTERI ESDM RI (JERO WACIK):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***  
**Salam sejahtera bagi kita semua,**  
**Shalom,**  
**Om swastiastu,**

**Pimpinan DPR RI, para Anggota Dewan yang saya muliakan,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini Selasa, 26 Agustus 2014 kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat II Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Panas Bumi.

**Saudara-saudara sekalian,**

Indonesia mempunyai 127 gunung berapi, pada waktu kita kecil sama-sama kita memaknai gunung berapi adalah bencana alam. Kita semua sebagian besar pernah mengalami mengungsi karena gunung berapi. Karena di Sumatera, sepanjang Sumatera, sepanjang Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara sampai ke Maluku, Sulawesi semua ada gunung berapi. Jadi pemahaman kita dahulu gunung berapi adalah bencana alam. Tetapi Tuhan sudah mengatakan bahwa dibalik bencana alam ada potensi yang diberikan kepada kita, itulah magma, yang disekitar magma itu ada Panas Bumi.

**Saudara-saudara,**

Tadi Pak Nazarudin Kiemas sudah menyampaikan dengan jelas semua hal yang sudah kami bahas dalam pertemuan-pertemuan antara kami dengan DPR, Panitia Khusus dan Panja. Bahwa potensi Panas Bumi Indonesia besar sekali, hampir 30.000 megawatt kita punya energi Panas Bumi, yang kita baru kerjakan baru sekitar 1.300. Jadi masih besar sekali Panas Bumi yang belum kita kerjakan.

**Saudara-saudara,**

Hambatan yang paling besar mengapa Panas Bumi tidak berkembang selama ini adalah dua hal penting, pertama undang-undangnya. Dalam undang-undang yang lama tentang Panas Bumi, Panas Bumi disebut sebagai pertambangan dan pertambangan itu dilarang di daerah hutan, sedangkan Panas Bumi itu semuanya di daerah hutan. Karena itulah maka Panas Bumi terhambat.

Undang-undang ini sekarang mengamanahkan bahwa Panas Bumi bukan pertambangan, Panas Bumi adalah Panas Bumi. Karena itulah saya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan seluruh Anggota DPR yang sudah secara Paripurna memutuskan Undang-undang Panas Bumi yang baru.

**Bapak dan Ibu sekalian,**

Pemerintah selama ini ada beberapa hal masukan dari anggota dewan yang kami catat disamping tadi masukan baru dari Pak Gede Pasek.

*Pertama* adalah adanya perubahan kewenangan atas penyelenggaraan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang semula kewenangan sudah diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota menjadi kewenangan pemerintah.

*Yang kedua,* optimalisasi pemanfaatan Panas Bumi di wilayah konservasi.

*Yang ketiga,* penyempurnaan pengaturan hak pemerintah daerah dalam mendapatkan *participating interest* menjadi kewajiban pemberian bonus produksi kepada pemerintah daerah.

*Yang keempat,* adanya rumusan baru mengenai peran serta masyarakat.

**Bapak dan Ibu sekalian,**

Barangkali pada poin empat inilah sebetulnya tadi peran serta masyarakat itulah masuk catatan yang disampaikan oleh Saudara Gede Pasek, masyarakat dalam arti luas, adat istiadatnya, masyarakat adatnya, agamanya, budayanya dan lingkungan masyarakat sekitar hutan tersebut.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,**

Pada kesempatan ini ijinlah kami menyampaikan beberapa konsepsi dan pokok-pokok pengaturan yang terkandung dalam RUU tentang Panas Bumi hasil pembahasan DPR RI bersama pemerintah sebagai berikut :

1. Pengusahaan Panas Bumi tidak dikategorikan dalam pengertian kegiatan pertambangan.

Ini satu yang sangat prinsip dalam Undang-undang kita yang baru.

2. Landasan filosofis kegiatan Panas Bumi sebagai bagian pemanfaatan sumber daya alam bertumpu pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Panas Bumi sebagai sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah hukum Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu dalam RUU ini dinyatakan bahwa Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

3. Kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi.

a. Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah meliputi :

- Penyelenggaraan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
- Penyelenggaraan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada lintas wilayah provinsi termasuk kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi,

kawasan konservasi diperairan dan wilayah laut lebih dari 12 mil diukur dari garis pangkal kearah laut lepas diseluruh wilayah Indonesia.

- b. Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk pemanfaatan langsung.
4. Kewenangan pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Layanan Umum.
5. Adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai penguasa dan panas bumi untuk pemanfaatan langsung maupun pemanfaatan tidak langsung.
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan panas bumi akibat dari perubahan yang semua dilakukan oleh pemerintah daerah beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
7. Pengaturan ketentuan peralihan yang lebih jelas untuk pengelolaan wilayah kerja panas bumi yang ada sebelum diterbitkannya undang-undang ini.

### **Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,**

Beberapa saat lalu kita telah menyaksikan dan mendengar secara langsung pandangan dan pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas RUU tentang Panas Bumi yang disampaikan oleh wakil masing-masing fraksi.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua fraksi DPR RI atas pandangan dan pendapat akhir serta catatan, harapan, dan permintaan yang disampaikan untuk pelaksanaan undang-undang tersebut. Semoga pandangan dan pendapat fraksi-fraksi tersebut memberikan arah pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna ini.

### **Bapak-Ibu sekalian,**

Pada waktu pembahasan terakhir dengan Panja, semua fraksi sudah memberikan pandangan dan semua sepakat bulat untuk disahkannya undang-undang ini.

### **Pimpinan, para Anggota Dewan yang kami muliakan,**

Demikian pendapat akhir pemerintah atas RUU Panas Bumi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hari ini.

Kepada Pimpinan Sidang dan Anggota Dewan atas nama pemerintah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala perhatian dan kesabaran dalam menyelesaikan tugas yang mulia ini.

Dan apabila selama rapat-rapat dan sidang-sidang yang telah kita lakukan bersama terjadi kekeliruan kata ataupun kekhilafan dari pihak kami, maka atas nama pemerintah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Kepada Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi baik yang dibentuk Pansus maupun Panja, Timus, Timsin dari pihak pemerintah yang dibentuk dari berbagai instansi terkait yang telah melakukan tugasnya secara baik serta kepada seluruh stakeholder maupun masyarakat luas yang secara bersama-sama telah memberikan pemikiran dan pandangannya saya secara pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih. Demikian pula kepada wartawan yang selalu meliput dan memberitakan sidang-sidang kami terdahulu kami juga ucapkan terima kasih.

Sebelum kami akhiri saya berharap setelah Undang-Undang Panas Bumi diundangkan dan kami sudah menerbitkan Permen ESDM tentang Harga, Permen No. 17 Tahun 2014 tanggal 3 Juni 2014 saya berharap selamat datang era panas bumi, 30.000 megawatt harus kita bisa eksplorasi dan eksploitasi secepatnya karena sudah tidak ada lagi hambatan sehingga kemandirian energi terutama listrik dengan panas bumi akan bisa kita jalankan secepat-cepatnya di era sekarang dan masa-masa yang akan datang.

Demikian sambutan kami, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PDIP (H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H.):**

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

Mumpung ada Bapak Menteri ESDM di sini.

**KETUA RAPAT:**

Interupsinya berkaitan dengan undang-undang atau yang lain?

**F-PDIP (H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H.):**

Berkaitan dengan undang-undang dan kaitan dengan soal pertambangan.

**KETUA RAPAT:**

Kalau berkaitan dengan panas bumi tadi kita sudah setuju saya ketok dulu, karena ini.



**F-PDIP (H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H.):**

Ya ketok dulu ya boleh.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah menyampaikan pendapat akhir yang mewakili presiden dan juga catatan dari Bapak Gede Pasek tadi, apakah Rancangan Undang-undang tentang Panas Bumi dapat disetujui atau disahkan menjadi undang-undang?

Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik, sebelum kami mempersilakan Bapak Menteri dan yang lain untuk meninggalkan ruangan, untuk kita dengarkan interupsi. Kami persilakan Pak Rahadi.

**F-PDIP (H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H.):**

Jadi begini di-*running text* bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara meminta kepada Freeport untuk segera membayarkan deviden Rp. 1,5 milyar.

Padahal menurut catatan kami, meskipun saya bukan dari Komisi VII dari Komisi II tapi sangat menaruh perhatian dengan persoalan-persoalan ini, itu 8 Maka, bukan 1,5 M.

Baik Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan ketika menagih ke Freeport tidak digubris sampai pada hari ini. Tidak digubris sampai hari ini. Ini suka atau tidak suka Pak Menteri saya kira nanti bisa menjelaskan.

Akhirnya ada beberapa mahasiswa yang protes tentang hal tersebut menyampaikan aspirasi di saat reses, akhirnya pada saat itu minta untuk ditindaklanjuti.

Saya menindaklanjuti langsung protes ke Freeport baik ada di Jakarta maupun di Amerika Serikat dengan data-data yang cukup banyak kita kirimkan agar Freeport segera membayar deviden itu kepada negara Republik Indonesia. Kenapa demikian? Karena ternyata kalau di negaranya dia membayar dengan baik, kenapa di Indonesia tidak membayar dengan baik, padahal dia mengambil tanah dari Indonesia, mengambil air dari Indonesia, mengambil tambang dari Indonesia, terutama masalah tembaga dimana dunia sangat tergantung dengan tembaga itu, dimana dunia sangat tergantung dengan Freeport.

Saya kira sudah saatnya Pak Menteri sebelum mengakhiri pemerintahannya segera ditindaklanjuti bahwa Freeport harus segera membayar deviden kepada Indonesia.

Terima kasih Pak.

Ini mumpung ada Pak Menteri supaya disampaikan. Dan saya tidak main-main saya sudah mengirimkan nota protes, surat protes atas nama warga negara Indonesia sekaligus atas nama anggota parlemen. Sekian terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Karena sudah didengar langsung oleh Pak Menteri ESDM, jadi saya tidak perlu mengelaborasi lagi.

**Sidang yang kami hormati,**

Atas nama Pimpinan kami ucapkan terima kasih kepada Menteri ESDM, Menteri Ristek, jajaran pemerintah, rekan-rekan Pansus Panas Bumi, rekan-rekan media.

Dan Sidang Paripurna yang kami hormati, kita skors selama 2 menit untuk memberikan kesempatan kepada jajaran Pemerintah untuk meninggalkan ruangan.

Kita skors selama 2 menit.

**(RAPAT DISKORS PUKUL : 12.10 WIB)**

Skors kita cabut.

**(SKORS DICABUT PUKUL : 12.12 WIB)**

Kita akan masuk pada materi yang ketiga yaitu:

***Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Radio, Televisi Republik Indonesia atau RTRI menjadi Rancangan Undang-undang DPR RI.***

Kami mengusulkan kalau rekan-rekan setuju, maka diserahkan saja karena kami tahu semua fraksi telah menyepakati. Kalau disepakati maka kami minta kepada juru bicara fraksi-fraksi untuk ke depan menyerahkan kepada Pimpinan, apakah bisa disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)**

Kita mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, Ibu Evita Nursanti.

Fraksi PKS, DR. Mardani.

Fraksi PAN, Chandra Tirta Wijaya.

Fraksi PPP, Husnan Bey Fananie.  
 Fraksi PKB, Abdul Wahid Hamid.  
 Fraksi Gerindra, Dahlia, S.H.  
 Fraksi Hanura, Susaningtyas Nevo Handayani Kertapati.  
 Fraksi Partai Demokrat, Max Sopacua.  
 Fraksi Partai Golkar, Meutya Viada Hafid.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Dengan telah disampaikan kepada Pimpinan maka Pimpinan ingin menanyakan apakah Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Radio, Televisi Republik Indonesia atau RTRI dapat disahkan menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI, setuju?

Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Kita masih mempunyai dua materi acara, yang pertama adalah:

***Penetapan susunan keanggotaan Badan Anggaran DPR RI,***

Untuk itu mohon Sekretariat Jenderal untuk menyampaikan nama-nama tersebut. Dan nama-nama tersebut ditayangkan di sebelah kiri dan kanan. Sebelah kanan.

Baik nama-nama tersebut dari fraksi, seluruh fraksi, unsur fraksi, apabila nanti ada perubahan kita sepakati maka diusulkan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan Dewan. Apakah nama-nama tersebut susunan dan keanggotaan Badan Anggaran DPR RI dapat disetujui?

Dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)**

Yang berikutnya yaitu:

***Pengesahan Pembentukan Pansus Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.***

Nama-nama telah dicantumkan di atas dengan mekanisme yang sama apabila ada perubahan dapat diusulkan melalui Pimpinan DPR RI. Apakah nama-nama tersebut dapat disahkan menjadi Anggota Panitia Khusus Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib?

Setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Maka dengan demikian Saudara-saudara sekalian seluruh materi sudah kita selesaikan *Alhamdulillah Rabil'amin*.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Rapat kami tutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL : 12.15 WIB)**

**JAKARTA, 26 AGUSTUS 2014  
KETUA RAPAT,**

**Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.**